



**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023**  
**RUMPUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Informasi pribadi pelapor/ terlapor (nama, alamat, nomor telepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jawa Tengah.</b>	<p>a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/ pengaduan baik di RSUD maupun RSJD Provinsi Jawa Tengah.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/ pengaduan baik di RSUD maupun RSJD Provinsi Jawa Tengah.	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.
2	<b>Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/ Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</b> • Berita acara /risalah	<p>a. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</p>	Masyarakat /Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).	Masyarakat/ Petugas Sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya insiden Kejadian Nyaris diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

	<p><b>pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause Analysis (RCA).</b></p> <p>• Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA).</p>			<p>bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan. masalahnya.</p>	
3	<p><b>Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien (Gambar/Foto serta video rekaman tindakan medis, pasien dan petugas) di lingkungan RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.</b></p>	<p>a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 29 huruf m dan huruf s, Pasal 32 huruf i, Pasal 38, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</p>	<p>a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;</p> <p>b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;</p> <p>b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.</p>	<p>Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, pasien, dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan.</p>
4	<p><b>Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah. Dasar Hukum Pengecualian Informasi</b></p>	<p>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Sampai dengan penetapan pemenang.</p>
5	<p><b>Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dasar Hukum</b></p>	<p>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p>	<p>Dapat mengganggu   kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>		<p>Sampai dengan penetapan pemenang.</p>

		c. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
--	--	---	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Instansi	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Untung Saefurachmawan, S.Kep .MKes	Anggota PPID Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi	
2.	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	Anggita Pratami Langsa, MM	Sekretaris PPID	
3.	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	Dr. Veronica Dwi Winahyu	Ketua PPID	
4.	RSUD Tugurejo Semarang	Endriawan Widodo,SKM.M.Kes	Sekretaris PPID	
5.	RSUD Rehatta Jepara	Sumarlin, SKM.,M.Kes	Ketua PPID	
6.	RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang	Anita Rachmawati, S.Kep. Ns, M.Kep	Ketua PPID	
7.	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	Nuning Purwanti S.Kep, MM	Sekretaris PPID	
8.	RSUD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Suwarno, S.Kep. Ns. M.Kes	Wakil Ketua PPID	

Demikian Pembahasan Daftar Informasi Publik dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.